

Jalan Pramuka No. 5 Tuban  
Telepon : (0356) 8833 708  
Surel : [set.tuban@bawaslu.go.id](mailto:set.tuban@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 001/PM.00.02/K.JI-28/01/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

03 Januari 2024

Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Tuban**

di -

Tempat

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

b. Dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pengawasan Dana Kampanye Pemilu. Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau KPU Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Tuban agar melakukan koordinasi dengan Partai Politik dalam penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Memastikan Partai Politik melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

3. Memastikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
4. Memberikan akses pengawasan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Tuban terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

M. Arifin, M.Sos.

**Tembusan:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip;